



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.7, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Kebijakan
Publik. Pedoman. Evaluasi.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.2/MENHUT-II/2011

TENTANG

PEDOMAN FORMULASI, IMPLEMENTASI, EVALUASI KINERJA DAN
REVISI KEBIJAKAN PUBLIK DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, perlu ditingkatkan kualitas kebijakan publik di lingkungan Kementerian Kehutanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di lingkungan Kementerian Kehutanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Legislasi Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN FORMULASI, IMPLEMENTASI, EVALUASI KINERJA DAN REVISI KEBIJAKAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut.
2. Publik adalah hal-ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas.
3. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.
4. Bentuk kebijakan publik adalah peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik.
5. Pernyataan pejabat publik adalah pernyataan-pernyataan dari pejabat di depan publik, baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, termasuk pernyataan kepada media massa.
6. Formulasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang bertujuan merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan publik.

7. Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan.
8. Evaluasi kinerja kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses yang mencakup penilaian suatu kebijakan publik yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu, yang mencakup evaluasi pada kinerja formulasi kebijakan, kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik, dengan memperhatikan faktor lingkungan kebijakan.
9. Revisi kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses perbaikan suatu kebijakan publik tertentu, baik karena kebutuhan publik, maupunantisipasi kondisi di masa depan.
10. Pejabat publik adalah pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Kehutanan.
11. Proses publik adalah kegiatan pelibatan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan kebijakan publik dalam rangka transparansi, partisipasi, dan pengawasan.
12. Diskresi adalah kewenangan pejabat publik untuk menetapkan kebijakan publik secara berbeda sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan perundang-undangan, wajib menerapkan asas umum pemerintahan yang baik, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Bagian Kedua

Maksud dan tujuan

Pasal 2

- (1) Pedoman Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan dalam memformulasikan, mengimplementasikan, mengevaluasi kinerja dan merevisi kebijakan publik.
- (2) Pedoman Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan bertujuan terbangunnya kebijakan publik di bidang kehutanan yang terintegrasi dan terarah.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pedoman Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan, agar seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan memiliki persepsi, kemampuan dan kecakapan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, mengevaluasi kinerja kebijakan, dan merevisi kebijakan publik.

BAB II

PRINSIP KEBIJAKAN PUBLIK

Pasal 4

- (1) Kebijakan publik di lingkungan Kementerian Kehutanan wajib menerapkan 6 (enam) prinsip kebijakan publik, meliputi:
- a. benar dalam proses, dalam arti prosesnya transparan, dapat dipertanggung-jawabkan dan melibatkan pemangku kepentingan yang seharusnya terlibat.
 - b. benar secara isi, dalam arti isi kebijakan harus:
 1. fokus kepada isu kebijakan;
 2. berbasis kepada fakta;
 3. langsung kepada masalah yang diatur;
 4. tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi, setara atau satu sama lain.
 - c. benar secara politik-etik, dalam arti kebijakan harus:
 1. mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan yang terkait secara langsung dengan kebijakan;
 2. menerapkan prinsip pokok dalam *good governance*; dan
 3. memperhatikan kaidah-kaidah moralitas dalam pembuatan kebijakan.
 - d. benar secara hukum, dalam arti kebijakan publik yang dikeluarkan benar-benar merupakan kaidah hukum bukan himbuan, memberi batas-batas aturan serta mencantumkan sanksi yang tegas bagi yang melanggar hukum, dan memberikan keadilan serta kesamaan di depan hukum bagi publik.